

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA - TW III

28 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025 TINGKAT KOTA SOLOK

- ABSTRAK : — bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kota Solok; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka, perlu membuat Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kota Solok;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
- CATATAN : — Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 28 Tahun 2025 ini menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 Tingkat Kota Solok;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2025;
- Lamp.: 5 hlm.